



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja fungsi perlindungan masyarakat yang semula menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat beralih menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 173), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 angka 1 huruf d dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk :

1. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:
 - d. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Ketentuan Paragraf 4 Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 4

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 13

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.
 - (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

4. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Seksi Politik dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Seksi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Masyarakat dan Ekonomi; dan
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai penjabaran tugas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya;
 - f. pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
7. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan; dan
 - 2) Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas:
 - 1) Seksi Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Operasional dan Pengendalian.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas, terdiri atas:
 - 1) Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2) Seksi Pengembangan Kapasitas.
 - f. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Pada kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten.
- (3) Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala satuan.
- (4) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada kecamatan.
- (5) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 49

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Jabatan Eselon IIb.
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah adalah Jabatan Eselon IIIa.
- (3) Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan Eselon IIIb.
- (4) Kepala Subbagian, Kepala Subbidang dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.

9. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan Pasal baru yakni Pasal 52A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dan Pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja tetap menjalankan tugas dan kewajibannya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 September 2011

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 September 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN SUKOHARJO
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

ttd

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2011 NOMOR 11

ttd

WARDOYO WIJAYA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKOHARJO NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH, SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA DAN KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SUKOHARJO

I. UMUM.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sukoharjo, perlu disesuaikan.

Dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengamanatkan bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat yang tercantum dalam Pasal 13 dan Pasal 14 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 yang semula menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo berubah menjadi tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan mempertimbangkan berkurangnya tugas pokok dan fungsi yang ditangani Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, maka dilakukan penyesuaian Struktur Organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berubah menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan berubah menjadi Eselon IIIa sehingga susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri atas 1 (satu) Subbagian, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan penambahan tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja, maka Satuan Polisi Pamong Praja berubah menjadi Eselon IIb, sehingga susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas Sekretariat terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, 3 (tiga) Bidang yang masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A terdiri atas Kepala, 1 (satu) Sekretariat yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Sub Bagian, Bidang paling banyak 4 (empat) dan masing-masing Bidang terdiri atas 2 (dua) Seksi dan kelompok jabatan fungsional.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 190